

Lokakarya Guru TK dan SD dalam mencegah perkawinan anak di Bojonegoro

Sri Mulyani¹, Agus Ari Afandi¹, Sa'diyah El Adawiyah²

¹ STIKES Rajekwesi-Bojonegoro

² Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: srimulyaniphd859@gmail.com, No.Hp 085235654545

Abstrak

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah dibawah usia 19 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antargenerasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di sekolah dalam upaya mencegah perkawinan anak. Metode yang digunakan adalah dengan pelatihan kepada guru TK dan SD di kabupaten Bojonegoro. Pengambilan data dengan pre-post test. Hasilnya adalah ada peningkatan kapasitas guru dari aspek kognitif, sikap dalam mencegah perkawinan anak. Sebagai guru diharapkan dengan bekal selama lokakarya dapat menjadikan mereka champion yang dapat menyebarkan pengetahuan kepada para wali murid sehingga dapat mencegah perkawinan anak.

Kata Kunci: Lokakarya; Guru; Perkawinan Anak

Abstract

Child marriage is a form of violence against children. Children who are forced into marriage or because of certain conditions must marry under the age of 19 will have greater vulnerability in terms of access to education, quality of health, potential to experience acts of violence, and live in poverty. The impact of child marriage will not only be experienced by the children who are married, but will also have an impact on the children who are born and have the potential to create intergenerational poverty. This community service activity aims to increase the understanding and capacity of teachers who have an important role in making decisions in schools in an effort to prevent child marriage. The method used is training for kindergarten and elementary school teachers in Bojonegoro district. Data collection by pre-post test. The result is that there is an increase in teacher capacity from a cognitive aspect, attitude in preventing child marriage. As teachers, it is hoped that with the provision during the workshop, they can make them champions who can spread knowledge to parents of students so that they can prevent child marriage

Keywords: workshops; teachers; child marriage



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah dibawah usia 19 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan (Candra, 2018). Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antargenerasi. (Mulyani S, 2022)

Masalah yang dihadapi saat ini adalah tentang perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan salah satu tantangan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas karena memiliki dampak lintas sektor dan lintas generasi. Akar permasalahan yang mendorong terjadinya perkawinan



anak pun bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh lebih banyak faktor dari luar anak tersebut. (BPS, 2016)

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bojonegoro bahwa ada kenaikan permohonan pengajuan dispensasi kawin. Tahun 2019 berjumlah 199. Tahun 2020 berjumlah 528, dan tahun 2021 berjumlah 620 pemohon. Ini menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahun.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan perempuan adalah dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan pada laki-laki yaitu 19 tahun. Batas umur dimaksud dinilai lebih matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (LN.2019, 2019).

Karena kondisi emosi yang belum stabil, maka jika remaja dinikahkan dibawah usia 19 tahun menimbulkan dampak secara psikologis seperti kecemasan, depresi bahkan sampai memiliki pikiran untuk bunuh diri, sebagian dapat disebabkan mereka tidak memiliki status, kekuasaan, dukungan dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri sehingga hal ini menghambat upaya untuk membentuk keluarga yang sejahtera, maupun tertib bagi tata tertib bermasyarakat. Remaja yang belum siap dalam hal fisik dan mental menyebabkan mereka tidak siap ketika memasuki dunia rumah tangga dan menjalankan tanggung jawabnya. (Papalia, 2009)

Guru TK dan SD adalah pihak yang bisa diajak untuk mencegah perkawinan anak karena mereka sebagai pendidik di wilayah pedesaan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Diharapkan dengan pengetahuan dari lokakarya ini mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang dampak perkawinan anak sehingga masyarakat tidak melakukannya.

METODE

Pelaksanaan kegiatan lokakarya ini selama 3 (tiga) hari pada tanggal 27 sampai dengan 29 bulan Oktober 2022 bertempat di Gedung PusYanGatra (Pusat Pelayanan Keluarga Berencana) Kabupaten Bojonegoro. Peserta lokakarya sejumlah 21 Perwakilan Guru TK dan Guru SD di Kabupaten Bojonegoro. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif deskriptif. Sedangkan data menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi (Pre test dan post test), data sekunder berupa laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan lokakarya. Pelaksanaan pengabdian masyarakat lokakarya guru TK dan SD dalam mencegah perkawinan anak di Bojonegoro melalui beberapa tahapan. Sebagai awal kegiatan dilakukan pre tes untuk mengetahui pengetahuan dan sikap peserta pada tahap awal sebelum diberikan materi tentang dampak perkawinan anak secara psikologis, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan. Kegiatan ini juga dilakukan pos tes pada tahap akhir setelah kegiatan. Nilai pre dan pos tes akan dilakukan perhitungan untuk melihat perbandingan sebelum diberikan materi dan setelah diberikan materi.

Tahapan berikutnya adalah memberikan penyuluhan kepada peserta terkait dampak perkawinan anak secara psikologis, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan. Materi ini disampaikan secara langsung oleh Tim Pengabdian dan narasumber dari dinas terkait yaitu dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Materi juga mencakup tentang kesehatan reproduksi yang disampaikan langsung dari dinas kesehatan. Untuk menambah pengetahuan juga diberikan tentang undang-undang perkawinan terbaru yang sudah mengalami revisi dari undang-undang sebelumnya.

Peserta juga diberi kesempatan untuk menyampaikan kasus perkawinan anak yang terjadi di daerahnya. Kegiatan ini dikemas dalam diskusi kelompok. Peserta bisa saling menyampaikan kasus dan kendala yang dihadapi serta mendapatkan umpan balik dari peserta lainnya. Kegiatan diakhiri dengan peserta membuat rencana terkait pencegahan perkawinan anak di daerah lokasinya masing masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip penyelesaian masalah perkawinan anak yang dihadapi adalah dengan peningkatan pengetahuan dan sikap dari guru tentang pencegahan perkawinan anak yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pemberian materi tentang dampak perkawinan anak, undang-undang perkawinan, kesehatan reproduksi bisa menjadikan bekal pengetahuan kepada tenaga pendidik yang akan mereka sampaikan kepada orangtua dan masyarakat di lingkungan sekolah. Peserta juga memiliki cara dalam

menylesaikan masalah ketika terjadi perkawinan anak di masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah sikap dari guru bahwa mereka mendukung dan siap untuk mencegah agar tidak terjadi perkawinan anak di masyarakat.

Tabel 1. hasil pre-post test aspek kognitif peserta

Nama	Pre	Post	Selisih	Keterangan
	Kog	Kog		
IR	26	42	16	Meningkat
MF	29	42	13	Meningkat
MR	18	41	23	Meningkat
ER	21	39	18	Meningkat
SH	23	36	13	Meningkat
WI	33	43	10	Meningkat
PR	24	43	19	Meningkat
ES	18	28	10	Meningkat
AJ	32	47	15	Meningkat
SW	29	46	17	Meningkat
TS	28	41	13	Meningkat
KN	36	36	0	Tetap
TF	47	50	3	Meningkat
ST	16	38	12	Meningkat
AR	22	42	20	Meningkat
SA	24	34	10	Meningkat
TT	22	42	20	Meningkat
MT	19	36	15	Meningkat
SA	18	34	16	Meningkat
SW	28	43	15	Meningkat
CC	10	35	25	Meningkat
TOTAL	523	838	315	Meningkat

Tabel 2. hasil pre-post test aspek peserta

Nama	Pre	Post	Selisih	Keterangan
	Sikap	Sikap		
IR	47	48	1	Meningkat
MF	41	43	1	Meningkat
MR	42	42	0	tetap
ER	39	41	2	Meningkat
SH	36	41	5	Meningkat
WI	34	37	13	Meningkat
PR	46	47	1	Meningkat
ES	47	48	1	Meningkat
AJ	45	46	1	Meningkat
SW	43	44	1	Meningkat
TS	42	48	6	Meningkat
KN	46	47	1	Meningkat
TF	43	44	1	Meningkat
ST	40	40	0	tetap
AR	29	43	14	Meningkat
SA	41	42	1	Meningkat
TT	38	39	1	Meningkat
MT	35	36	1	Meingkat
SA	37	37	0	tetap
SW	46	46	0	tetap
CC	23	39	16	Meningkat
TOTAL	840	898	58	Meningkat

Hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat “Lokakarya guru TK dan SD dalam Mencegah Perkawinan Anak di Bojonegoro” adalah:

1. Terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman tenaga pendidik tentang dampak perkawinan anak, undang-undang perkawinan, kesehatan reproduksi
2. Terdapat peningkatan sikap dari tenaga pendidik tentang pencegahan perkawinan anak.

Peningkatan skor tes peserta dapat diketahui bahwa untuk pengetahuan peserta jumlah total skor pretest adalah 523. Sedangkan jumlah skor pengetahuan untuk posttest adalah 838. Ada peningkatan skor untuk pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah pembekalan materi maka peserta memiliki pengetahuan terkait dampak perkawinan anak, undang-undang perkawinan, kesehatan reproduksi. Bekal pengetahuan ini menjadi modal bagi guru untuk menyampaikan kepada wali murid. (Papalia, 2009)

Peningkatan skor tes juga pada aspek sikap dari peserta. Saat pretest total skornya adalah 840 sedangkan saat posttest total skornya adalah 898. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari aspek sikap peserta. Mereka memiliki sikap positif sehingga setuju dengan upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan anak, terutama di sekolah. Mereka juga memiliki sikap untuk mengingatkan bila ada wali murid yang berencana untuk menikahkan anak yang belum cukup umur.

Sikap lainnya adalah guru bersedia untuk menyampaikan materi hasil lokakarya ini kepada wali murid di sekolah. Sosialisasi dari guru diharapkan dapat mempengaruhi pola pikir wali murid yang ingin segera menikahkan anaknya padahal umurnya belum mencukupi. Berawal dari guru yang mengikuti pelatihan maka dapat ditularkan sikap dan pengetahuan ini kepada para guru lainnya untuk mau melakukan upaya pencegahan perkawinan anak di sekolah dan masyarakat.



Gambar 1. peserta mendapatkan materi tentang dampak perkawinan anak



Gambar 2. peserta melakukan diskusi kelompok dan saling memberikan umpan balik

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan wawasan baru bagi guru. Peningkatan kapasitas berupa pengetahuan dan sikap tentang pencegahan anak menyadarkan peran mereka sebagai guru yang bisa memberikan andil dalam pencegahan perkawinan anak. Bekal pengetahuan dan sikap akan menjadikan mereka siap untuk melakukan sosialisasi di sekolah. Diharapkan dengan peningkatan pengetahuan dan sikap ini menjadikan guru untuk berkomitmen menyampaikan kepada wali murid tentang dampak perkawinan anak. Dengan sosialisasi kepada wali murid, peningkatan pengetahuan dan sikap guru maka pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro
2. Yayasan Kesehatan Perempuan
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, U. (2016). Kemajuan Yang Tertunda; Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Candra, M. (2018). Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- LN.2019, U. U. (2019). Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: LN.2019/N0.186, TLN NO. 6401, JDIH.SETNEG.GO.ID.
- Mulyani S, d. (2022). Problematika dan Solusi Perkawinan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Nuta Media.
- Papalia, O. d. (2009). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Salemba.